



**PUTUSAN**

Nomor : 682/Pid.B/2023/PN Plg.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I Nama lengkap : M. YUNUS Bin DARI HAKIM;  
Tempat lahir : Lahat (Babatan);  
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 09 Desember 1961;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Darma Bakti Lorong Lintang No. 57 Rt.22 Rw. 05  
Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang  
Kota Palembang.;
- Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;
- II Nama lengkap : EGO APRIANSAH Bin M. YUNUS;  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 15 April 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Darma Bakti Lorong Lintang No. 57 Rt.22 Rw. 05  
Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang  
Kota Palembang. Jln. Yos Sudarso Lrg. Sehati II No.  
150 Rt. 13 Rw. 06 Kel. 3 Ilir Kec. IT. II Palembang;
- Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-HAN/76/IV/2023/Ditreskrim;

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan  
Nomor 682/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama M.DAUD DAHLAN, S.H., M.H., EKA SULASTRI S.H., M.H., AZRIYANTI, S.H., ROMAITA, S.H., dan A. RIZAL, S.H. Advokad dari Kantor Hukum Yayasan Bantuan Hukum Ikadin Sumsel (POSBAKUM) yang beralamat di Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2023;

## **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang 682/Pid.B/2023/PN Plg. tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 682/Pid.B/2023/PN Plg. Tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I M. YUNUS BIN DARIHAKIM dan terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Perjudian Jenis Sabung Ayam" sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I M. YUNUS BIN DARIHAKIM dan terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 24 (duapuluh empat) buah pisau taji adu ayam, 1 (Satu) buah asahan pisau taji ayam, 1 (satu) buah ember warna merah, 1 (Satu) buah terpal warna hijau, dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai sebesar Rp. 2.265.000,- (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2  
Nomor 682/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan lisan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Bahwa mereka terdakwa I M. YUNUS BIN DARIHAKIM bersama-sama dengan terdakwa II EGO APRIANSAH BIN M. YUNUS serta saksi SARMADINATA BIN ABU MANSYUR, saksi ABDURRAHMAN BIN BASRI, saksi RUSLAN BIN MARWAH, saksi SUBHI BIN NANG, dan saksi SURYADI BIN SUBHI (Kelimanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya disekitar bulan April tahun 2023, bertempat di Jalan Darma Bakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis Sabung Ayam dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula anggota Kepolisian Polda Sumsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya tempat (gelanggang) perjudian sabung ayam milik terdakwa M. YUNUS bin DARI HAKIM, yang buka pada hari Sabtu dan Minggu sore bertempat di Jalan Darma Bakti Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Palembang. Kemudian dilakukan Penyelidikan terhadap informasi tersebut dan Setelah mendapat kebenaran atas info tersebut, Selanjutnya Anggota Kepolisian Polda Sumsel diantara nya yaitu Saksi AHMAD KURNIAWAN dan Saksi M. KUTNY pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira Pukul 17.00 wib langsung menuju tempat perjudian tersebut dan pada saat itu sedang diadakan perjudian sabung ayam, dan sehingga pada saat itu juga langsung dilakukan penangkapan terhadap orang-orang yang melakukan perjudian sabung ayam tersebut yaitu saksi SURYADI bin SUBHI, saksi SUBHI Bin TOL, saksi RUSLAN bin MARWAH, saksi SARMADINATA bin ABU MANSYUR dan saksi ABDURRAHMAN bin BASRI, (Kelimanya dilakukan penuntutan secara terpisah) serta terdakwa M. YUNUS bin DARI HAKIM, dan terdakwa II EGO APRIANSAH bin M. YUNUS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara permainannya yaitu para pemain akan membuat kelompok sebanyak 2 kelompok yang masing masing kelompok nya berjumlah 5 s/d 6 orang kemudian tiap kelompok memilih ayam yang akan diadu kemudian memasang taruhannya. para pemain dalam 1 kelompok tersebut akan patungan sesuai kesepakatan taruhan minimal masing masing orang taruhan nya Rp. 50.000,- s/d 100.000,- dan apabila dijumlah kan setiap kelompok uang taruhan nya berjumlah Rp. 500.000,- s/d Rp. 600.000,-. Kemudian masing masing kelompok tersebut uang taruhan nya akan diberikan atau di pegangkan kepada petugas catat yaitu terdakwa EGO APRIANSYAH untuk di kumpulkan jadi satu. Kemudian setelah itu ayam di adu dengan waktu 3 menit sampai dengan 5 menit, setelah tahu ayam siapa yang menang kemudian uang taruhan tersebut akan diberikan oleh terdakwa EGO APRIANSYAH kepada kelompok yang menang, dan di potong 20% dari uang taruhan tersebut. 10% untuk yang punya tempat dan 10% lagi untuk yang punya ayam.

Bahwa peranan dari Terdakwa I M. YUNUS BIN DARIHAKIM sebagai pemilik atau penyedia tempat perjudian sabung ayam dan terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS sebagai pencatat dan pengumpul uang tengah. Saksi RUSLAN sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp.100.000, saksi ABDURRAHMAN sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp.100.000, saksi SARMANDINATA sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp.50.000, sedangkan saksi SUBHI sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp.100.000, serta saksi SURYADI sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp. 100.000,-.

Bahwa Terdakwa I M. YUNUS BIN DARIHAKIM dan Terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS Bersama-sama saksi SURYADI bin SUBHI, saksi SUBHI Bin TOL, saksi RUSLAN bin MARWAH, saksi SARMADINATA bin ABU MANSYUR, saksi ABDURRAHMAN bin BASRI (Kelimanya dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak ada izin sebagai penyelenggara atau penyedia tempat dalam permainan judi adu ayam tersebut dari pemerintah setempat.

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I M. YUNUS BIN DARIHAKIM bersama-sama dengan terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS serta saksi SARMADINATA BIN ABU MANSYUR, saksi ABDURRAHMAN BIN BASRI, saksi RUSLAN BIN MARWAH, saksi SUBHI BIN NANG, dan saksi SURYADI BIN SUBHI (Kelimanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya disekitar bulan April tahun 2023,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Darma Bakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, tanpa mendapat izin ikut serta main judi jenis sabung ayam di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula anggota Kepolisian Polda Sumsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya tempat (gelanggang) perjudian sabung ayam milik terdakwa M. YUNUS bin DARI HAKIM, yang buka pada hari Sabtu dan Minggu sore bertempat di Jalan Darma Bakti Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Palembang, Kemudian dilakukan Penyelidikan terhadap informasi tersebut dan Setelah mendapat kebenaran atas info tersebut, Selanjutnya Anggota Kepolisian Polda Sumsel diantara nya yaitu Saksi AHMAD KURNIAWAN dan Saksi M. KUTNY pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira Pukul 17.00 wib langsung menuju tempat perjudian tersebut dan pada saat itu sedang diadakan perjudian sabung ayam, dan sehingga pada saat itu juga langsung dilakukan penangkapan terhadap orang-orang yang melakukan perjudian sabung ayam tersebut yaitu

saksi YADI bin SUBHI, saksi SUBHI Bin TOL, saksi RUSLAN bin MARWAH, saksi SARMADINATA bin ABU MANSYUR dan saksi ABDURAHMAN bin BASRI, (Kelimanya dilakukan penuntutan secara terpisah) serta terdakwa M. YUNUS bin DARI HAKIM, dan terdakwa II EGO APRIANSAH bin M. YUNUS.

Bahwa cara permainannya yaitu para pemain akan membuat kelompok sebanyak 2 kelompok yang masing masing kelompok nya berjumlah 5 s/d 6 orang kemudian tiap kelompok memilih ayam yang akan diadu kemudian memasang taruhannya. para pemain dalam 1 kelompok tersebut akan patungan sesuai kesepakatan taruhan minimal masing masing orang taruhan nya Rp. 50.000,- s/d 100.000,- dan apabila dijumlah kan setiap kelompok uang taruhan nya berjumlah Rp. 500.000,- s/d Rp. 600.000,-. Kemudian masing masing kelompok tersebut uang taruhan nya akan diberikan atau di pegangkan kepada petugas catat yaitu terdakwa EGO APRIANSYAH untuk di kumpulkan jadi satu. Kemudian setelah itu ayam di adu dengan waktu 3 menit sampai dengan 5 menit, setelah tahu ayam siapa yang menang kemudian uang taruhan tersebut akan diberikan oleh terdakwa EGO APRIANSYAH kepada kelompok yang menang, dan di potong 20% dari uang taruhan tersebut. 10% untuk yang punya tempat dan 10% lagi untuk yang punya ayam.

Nomor 682/Pid.B/2023/PN Plg

Bahwa peranan dari Terdakwa I M. YUNUS BIN DARIHAKIM sebagai pemilik atau penyedia tempat perjudian sabung ayam dan terdakwa II EGO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIANSAH BIN M. YUNUS sebagai pencatat dan pengumpul uang tengah. Saksi RUSLAN sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp.100.000, saksi ABDURRAHMAN sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp.100.000, saksi SARMANDINATA sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp.50.000, sedangkan saksi SUBHI sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp.100.000, serta saksi SURYADI sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp.100.000,-.

Bahwa Terdakwa I M. YUNUS BIN DARIHAKIM dan Terdakwa II EGO APRIANSAH BIN M. YUNUS Bersama-sama saksi SURYADI bin SUBHI, saksi SUBHI Bin TOL, saksi RUSLAN bin MARWAH, saksi SARMADINATA bin ABU MANSYUR, saksi ABDURRAHMAN bin BASRI (Kelimanya dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak ada izin dari pemerintah setempat untuk melakukan permainan judi sabung ayam tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. AHMAD KURNIAWAN BIN SARNUBI**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi tim dari Polda Sumsel melakukan penangkapan terhadap terdakwa I M. YUNUS BIN DARIHAKIM dan terdakwa II EGO APRIANSAH BIN M. YUNUS bersama-sama dengan saksi Sarmadinata Bin Abu Mansyur, saksi Abdurrahman Bin Basri, saksi Ruslan Bin Marwah, saksi Subhi Bin Tol, dan saksi Suryadi Bin Subhi (kelimanya berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Darma Bakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, para terdakwa dan para saksi diamankan oleh anggota kepolisian karena tertangkap tangan melakukan permainan judi Jenis Sabung Ayam dirumah Terdakwa I M.YUNUS di Jalan Darma Bakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Kutny, SH Bin M. Rozi beserta tim dari Jantenas Polda Sumsel;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan para terdakwa dan para saksi ditemukan barang bukti berupa uang tunai



sejumlah Rp2.265.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), 20 (duapuluh) pisau taji, 1 (satu) buah asahan pisau taji, 1 (satu) buah terpal warna hijau, 1 (satu) buah ember warna merah, dan 4 (empat) ekor ayam aduan, namun ayam-ayam tersebut sudah mati;

- Bahwa pemilik atau penyedia tempat perjudian (gelanggang) adalah Terdakwa I M. YUNUS BIN DARIHAKIM, sedangkan Terdakwa II EGO APRIANSAH BIN M. YUNUS berperan sebagai pencatat dan pengumpul uang perjudian, sedangkan kelima saksi yaitu Saksi Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Saksi Abdurrahman Bin Basri, Saksi Ruslan Bin Marwah, Saksi Subhi Bin Tol, dan Saksi Suryadi Bin Subhi merupakan pemain yang bertaruh dengan jumlah uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam setiap 1 (satu) kali pertandingan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa I adalah dagang, sedangkan terdakwa II EGO APRIANSAH BIN M. YUNUS pekerjaannya adalah swasta;
- Bahwa Terdakwa I M. YUNUS BIN DARIHAKIM, Terdakwa II EGO APRIANSAH BIN M. YUNUS dan kelima saksi yaitu Saksi Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Saksi Abdurrahman Bin Basri, Saksi Ruslan Bin Marwah, Saksi Subhi Bin Tol, dan Saksi Suryadi Bin Subhi dalam mengadakan Perjudian jenis Sabung Ayam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesi serta pekerjaan para terdakwa;
- Bahwa permainan Judi Sabung Ayam sifatnya untung-untungan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang disita dari tempat kejadian saat penangkapan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

**2. M. KUTNY, S.H. Bin M. ROZI**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi tim dari Polda Sumsel melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu Terdakwa I M. YUNUS BIN DARI HAKIM dan Terdakwa II EGO APRIANSAH BIN M. YUNUS bersama-sama dengan Saksi Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Saksi Abdurrahman Bin Basri, Saksi Ruslan Bin Marwah, Saksi Subhi Bin Tol, dan Saksi Suryadi Bin Subhi (kelimanya berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Darma Bakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, para terdakwa dan para saksi diamankan oleh anggota kepolisian karena tertangkap



tangan melakukan permainan judi Jenis Sabung Ayam dirumah Terdakwa I M. YUNUS di Jalan Dharma Bakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang, ;

- Bahwa para terdakwa pada saat penangkapan sedang berada di Jalan Dharma Bakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan para saksi bersama-sama dengan saksi Ahmad Kurniawan Bin Sarnubibeserta team dari Jatanras Polda Sumsel;

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap badan para terdakwa dan para saksi ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 2.265.000,00(dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), 20 (duapuluh) pisau taji, 1 (satu) buah asahan pisau taji, 1 (satu) buah terpal warna hijau, 1 (satu) buah ember warna merah, dan 4 (empat) ekor ayam aduan, namun ayam tersebut sudah mati;

- Bahwapara terdakwa dan para saksi melakukan perjudian jenis sabung ayam;

- Bahwa pemilik atau penyedia tempat perjudian (gelanggang) adalah Terdakwa I M. YUNUS BIN DARIHAKIM, sedangkan Terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS berperan sebagai pencatat dan pengumpul uang perjudian, sedangkan kelima saksi yaitu Saksi Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Saksi Abdurrahman Bin Basri, Saksi Ruslan Bin Marwah, Saksi Subhi Bin Tol, dan Saksi Suryadi Bin Subhi merupakan pemain yang bertaruh dengan jumlah uang Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah s/d Rp 100.000,00(seratus ribu rupiah) dalam setiap 1 (satu) kali pertandingan;

- Bahwa pekerjaan terdakwa I adalah dagang, sedangkan terdakwa II pekerjaannya adalah swasta;

- Bahwa Terdakwa I M. YUNUS BIN DARIHAKIM, Terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS dan kelima saksi yaitu Saksi Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Saksi Abdurrahman Bin Basri, Saksi Ruslan Bin Marwah, Saksi Subhi Bin Tol, dan Saksi Suryadi Bin Subhi dalam mengadakan Perjudian Jenis Sabung Ayam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesi serta pekerjaan para terdakwa dan para saksi;

- Bahwa permainan Judi Sabung Ayam sifatnya untuk hiburan;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang disita dari tempat kejadian saat penangkapan.

putusan no 28 Putusan  
Nomor 682/Pid.B/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

**3. SAMADINATA Bin ABU MANSYUR**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah tertangkap tangan bersama Terdakwa I M. YUNUS BIN DARIHAKIM dan Terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS Soleh anggota Kepolisian Polda Sumsel pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB bersama-sama dengan Saksi Abdurrahman Bin Basri, Saksi Ruslan Bin Marwah, Saksi Subhi Bin Tol, dan Saksi Suryadi Bin Subhi (kelimanya berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di Jalan Darma Bakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang;
- Bahwa saksi berada di Jalan Darma Bakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang dikarenakan saksi ikut melakukan perjudian Jenis Sabung Ayam dengan pasangan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tempat perjudian (gelanggang) ayam aduan tersebut adalah milik Terdakwa I M. Yunus Bin Dari Hakim, sedangkan Terdakwa II Ego Apriansah Bin M. Yunus merupakan anak terdakwa I yang bertugas sebagai pencatat atau pengumpul uang tengah;
- Bahwa saksi sudah mengikuti perjudian sabung ayam di trade yang kedua dan saksi sudah memenangkan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari uang yang saksi pertaruhkan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tempat perjudian sabung ayam milik Terdakwa I M. Yunus Bin Dari Hakim dibuka pada hari Sabtu dan Minggu sejak pukul 15.00 WIB s/d pukul 19.00 WIB;
- Bahwa selain Terdakwa I M. Yunus Bin Dari Hakim dan Terdakwa II Ego Apriansah Bin M. Yunus yang ditangkap oleh anggota Kepolisian, adalagi yang ditangkap yaitu saksi sendiri dan Saksi Abdurrahman Bin Basri, Saksi Ruslan Bin Marwah, Saksi Subhi Bin Tol, dan Saksi Suryadi Bin Subhi ;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan para terdakwa dan para saksi ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 2.265.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), 20 (duapuluh) pisau taji, 1 (satu) buah asahan pisau taji, 1 (satu) buah terpal warna hijau, 1 (satu) buah ember warna merah, dan 4 (empat) ekor ayam aduan, namun ayam tersebut sudah mati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dan para saksi melakukan perjudian Jenis Sabung Ayam bersama-sama dengan saksi dan Saksi Abdurrahman Bin Basri, Saksi Ruslan Bin Marwah, Saksi Subhi Bin Tol, dan Saksi Suryadi Bin Subhi ;
- Bahwa pemilik atau penyedia tempat perjudian (gelanggang) adalah Terdakwa I M. YUNUS BIN DARIHAKIM, sedangkan Terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS berperan sebagai pencatat dan pengumpul uang perjudian. Kelima saksi yaitu Saksi Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Saksi Abdurrahman Bin Basri, Saksi Ruslan Bin Marwah, Saksi Subhi Bin Tol, dan Saksi Suryadi Bin Subhi merupakan pemain yang bertaruh dengan jumlah uang Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) s/d Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dalam setiap 1 (satu) kali pertandingan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa I adalah dagang, sedangkan terdakwa II pekerjaannya adalah swasta;
- Bahwa permainan Judi Sabung Ayam sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa I M. YUNUS BIN DARIHAKIM, Terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS dan kelima saksi yaitu Saksi Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Saksi Abdurrahman Bin Basri, Saksi Ruslan Bin Marwah, Saksi Subhi Bin Tol, dan Saksi Suryadi Bin Subhi dalam mengadakan Perjudian Jenis Sabung Ayam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesi serta pekerjaan para terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang disita dari tempat kejadian saat penangkapan.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

#### 4. **ABDURRAHMAN BIN BASRI**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah tertangkap tangan bersama Terdakwa I M. YUNUS BIN DARIHAKIM dan Terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS sebagai anggota Kepolisian Polda Sumsel pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB bersama-sama dengan saksi sendiri, Saksi Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Saksi Ruslan Bin Marwah, Saksi Subhi Bin Tol, dan Saksi Suryadi Bin Subhi (kelimanya berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di Jalan Darma Bakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang; *Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 682/Pid.B/2023/PN Plg*
- Bahwa saksi berada di Jalan Darma Bakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang dikarenakan saksi ikut melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian jenis sabung ayam dengan pasangan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa tempat perjudian (gelanggang) ayam aduan tersebut adalah milik Terdakwa I M. Yunus Bin Darihakim, sedangkan Terdakwa II Ego Apriansah Bin M. Yunus merupakan anak terdakwa I yang bertugas sebagai pencatat atau pengumpul uang tengah;

- Bahwa saksi sudah mengikuti perjudian Sabung Ayam di trade/ronde yang pertama dan saksi bertaruh sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa tempat perjudian sabung ayam milik Terdakwa I M. Yunus Bin Darihakim dibuka pada hari Sabtu dan Minggu sejak pukul 15.00 WIB s/d pukul 19.00 WIB;

- Bahwa selain Terdakwa I M. Yunus Bin Dari Hakim dan Terdakwa II Ego Apriansah Bin M. Yunus yang ditangkap oleh anggota Kepolisian, adalagi yang ditangkap yaitu saksi sendiri, Saksi Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Saksi Abdurrahman Bin Basri, Saksi Ruslan Bin Marwah, Saksi Subhi Bin Tol, dan Saksi Suryadi Bin Subhi ;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan para terdakwa dan para saksi, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.265.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), 20 (duapuluh) pisau taji, 1 (satu) buah asahan pisau taji, 1 (Satu) buah terpal warna hijau, 1 (satu) buah ember warna merah dan 4 (empat) ekor ayam aduan namun ayam tersebut sudah mati;

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian Jenis Sabung Ayam bersama-sama dengan Saksi Abdurrahman Bin Basri, Saksi Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Saksi Ruslan Bin Marwah, Saksi Subhi Bin Tol, dan Saksi Suryadi Bin Subhi;

- Bahwa pemilik atau penyedia tempat perjudian (gelanggang) adalah Terdakwa I M. YUNUS BIN DARIHAKIM, sedangkan Terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS berperan sebagai pencatat dan pengumpul uang perjudian. Kelima saksi yaitu Saksi Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Saksi Abdurrahman Bin Basri, Saksi Ruslan Bin Marwah, Saksi Subhi Bin Tol, dan Saksi Suryadi Bin Subhi merupakan pemain yang bertaruh dengan jumlah uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam setiap 1 (satu) kali pertandingan;

- Bahwa pekerjaan terdakwa I adalah dagang, sedangkan terdakwa II pekerjaannya adalah swasta; Nomor 682/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I M. YUNUS BIN DARIHAKIM, Terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS, dan kelima saksi yaitu Saksi Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Saksi Abdurrahman Bin Basri, Saksi Ruslan Bin Marwah, Saksi Subhi Bin Tol, dan Saksi Suryadi Bin Subhi dalam mengadakan Perjudian Jenis Sabung Ayam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesi serta pekerjaan para terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang disita dari tempat kejadian saat penangkapan.
- Bahwa permainan Judi Sabung Ayam sifatnya untung-untungan;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**5. RUSLAN BIN MARWAH**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah tertangkap tangan bersama Terdakwa I M. YUNUS BIN DARIHAKIM dan Terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS Soleh anggota Kepolisian Polda Sumsel pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB bersama-sama dengan saksi sendiri, Saksi Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Saksi Abdurrahman Bin Basri, Saksi, Saksi Subhi Bin Tol, dan Saksi Suryadi Bin Subhi (kelimanya berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di Jalan Darma Bakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang;
- Bahwa saksi berada di Jalan Darma Bakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang dikarenakan saksi ikut melakukan perjudian jenis sabung ayam dengan pasangan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tempat perjudian (gelanggang) ayam aduan tersebut adalah milik Terdakwa I M. Yunus Bin Darihakim, sedangkan Terdakwa II Ego Apriansah Bin M. Yunus merupakan anak terdakwa I yang bertugas sebagai pencatat atau pengumpul uang tengah;
- Bahwa saksi sudah mengikuti perjudian sabung ayam di trade/ronde yang pertama dan saksi bertaruh sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tempat perjudian sabung ayam milik Terdakwa I M. Yunus Bin Dari Hakim dibuka pada hari Sabtu dan Minggu sejak pukul 15.00 WIB s/d pukul 19.00 WIB;
- Bahwa selain Terdakwa I M. Yunus Bin Dari Hakim dan Terdakwa II Ego Apriansah Bin M. Yunus yang ditangkap oleh anggota Kepolisian, adalah yang ditangkap yaitu saksi sendiri, Saksi Sarmadinata Bin Abu Mansyur,



Saksi Abdurrahman Bin Basri, Saksi Subhi Bin Tol, dan Saksi Suryadi Bin Subhi ;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan para terdakwa dan para saksi ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.265.000,00(dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), 20 (duapuluh) pisau taji, 1 (satu) buah asahan pisau taji, 1 (satu) buah terpal warna hijau, 1 (satu) buah ember warna merah, dan 4 (empat) ekor ayam aduan namun ayam tersebut sudah mati;

- Bahwa para terdakwa dan para saksi melakukan perjudian Jenis Sabung Ayam bersama-sama dengan saksi sendiri, Saksi Abdurrahman Bin Basri, Saksi Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Saksi Subhi Bin Tol, dan Saksi Suryadi Bin Subhi ;

- Bahwa pemilik atau penyedia tempat perjudian (gelanggang) adalah Terdakwa I M. YUNUS BIN DARIHAKIM, sedangkan Terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS berperan sebagai pencatat dan pengumpul uang perjudian. Kelima saksi yaitu saksi sendiri, Saksi Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Saksi Abdurrahman Bin Basri, Saksi Subhi Bin Tol, dan Saksi Suryadi Bin Subhi merupakan pemain yang bertaruh dengan jumlah uang Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) s/d Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dalam setiap 1 (satu) kali pertandingan;

- Bahwa pekerjaan terdakwa I adalah Dagang, sedangkan terdakwa II pekerjaannya adalah swasta;

- Bahwa permainan Judi Sabung Ayam sifatnya untung-untungan;

- Bahwa Terdakwa I M. YUNUS BIN DARIHAKIM, Terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS dan kelima saksi yaitu Saksi Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Saksi Abdurrahman Bin Basri, Saksi Ruslan Bin Marwah, Saksi Subhi Bin Tol, dan Saksi Suryadi Bin Subhi dalam mengadakan Perjudian jenis Sabung Ayam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesi serta pekerjaan para terdakwa ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang disita dari tempat kejadian saat penangkapan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**6. SUBHI BIN TOL**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan  
Nomor 682/Pid.B/2023/PN Plg

- Bahwa saksi telah tertangkap tangan bersama Terdakwa I M. YUNUS BIN DARIHAKIM dan Terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian Polda Sumsel pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekira pukul 16.00WIB bersama-sama dengan saksi sendiri, Saksi Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Saksi Abdurrahman Bin Basri, Saksi Ruslan Bin Marwah, dan Saksi Suryadi Bin Subhi (Kelimanya berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di Jalan Darma Bakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang;

- Bahwa saksi berada di Jalan Darma Bakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang dikarenakan saksi ikut melakukan perjudian jenis sabung ayam dengan pasangan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa tempat perjudian (gelanggang) ayam aduan tersebut adalah milik Terdakwa I M. Yunus Bin Dari Hakim, sedangkan Terdakwa II Ego Apriansah Bin M. Yunus merupakan anak terdakwa I yang bertugas sebagai pencatat atau pengumpul uang tengah;

- Bahwa saksi sudah mengikuti perjudian sabung ayam di trade/ronde yang pertama dan saksi bertaruh sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa tempat perjudian sabung ayam milik Terdakwa I M. Yunus Bin Darihakim dibuka pada hari Sabtu dan Minggu sejak pukul 15.00 WIB s/d pukul 19.00 WIB;

- Bahwa selain Terdakwa I M. Yunus Bin Dari Hakim dan Terdakwa II Ego Apriansah Bin M. Yunus yang ditangkap oleh anggota Kepolisian, adalah yang ditangkap yaitu saksi sendiri, Saksi Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Saksi Abdurrahman Bin Basri, Saksi Ruslan Bin Marwah, dan Saksi Suryadi Bin Subhi ;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan para terdakwa dan para saksi ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp2.265.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), 20 (duapuluh) pisau taji, 1 (satu) buah asahan pisau taji, 1 (Satu) buah terpal warna hijau, 1 (satu) buah ember warna merah, dan 4 (empat) ekor ayam aduan, namun ayam tersebut sudah mati;

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis sabung ayam bersama-sama dengan saksi sendiri, Saksi Abdurrahman Bin Basri, Saksi Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Saksi Ruslan Bin Marwah, dan Saksi Suryadi Bin Subhi ;

- Bahwa pemilik atau penyedia tempat perjudian (gelanggang) adalah Terdakwa I M. YUNUS BIN DARIHAKIM, sedangkan Terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS berperan sebagai pencatat dan pengumpul

Nomor 682/Pid.B/2023/PN/Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang perjudian. Kelima saksi yaitu saksi sendiri, Saksi Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Saksi Abdurrahman Bin Basri, Saksi Ruslan Bin Marwah, dan Saksi Suryadi Bin Subhi merupakan pemain yang bertaruh dengan jumlah uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam setiap 1 (satu) kali pertandingan;

- Bahwa pekerjaan terdakwa I adalah Dagang, sedangkan terdakwa II pekerjaannya adalah swasta;
- Bahwa permainan Judi Sabung Ayam sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa I M. YUNUS BIN DARIHAKIM, Terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS dan kelima saksi yaitu Saksi Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Saksi Abdurrahman Bin Basri, Saksi Ruslan Bin Marwah, Saksi Subhi Bin Tol, dan Saksi Suryadi Bin Subhi dalam mengadakan Perjudian Jenis Sabung Ayam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesi serta pekerjaan para terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang disita dari tempat kejadian saat penangkapan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**7. SURYADI BIN SUBHI**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah perkara tertangkap tangan bersama Terdakwa I M. YUNUS BIN DARIHAKIM dan Terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS Soleh anggota Kepolisian Polda Sumsel pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB bersama-sama dengan saksi sendiri, Saksi Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Saksi Abdurrahman Bin Basri, Saksi Ruslan Bin Marwah, dan Saksi Subhi Bin Tol (kelimanya berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di Jalan Darma Bakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang;
- Bahwa saksi berada di Jalan Darma Bakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang dikarenakan saksi ikut melakukan perjudian jenis sabung ayam dengan pasangan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tempat perjudian (gelanggang) ayam aduan tersebut adalah milik Terdakwa I M. Yunus Bin Darihakim, sedangkan Terdakwa II Ego Apriansah Bin M. Yunus merupakan anak terdakwa I yang bertugas sebagai pencatat atau pengumpul uang tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengikuti perjudian sabung ayam di trade/ronde yang pertama dan saksi bertaruh sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);
- Bahwa tempat perjudian sabung ayam milik Terdakwa I M. Yunus Bin Dari Hakim dibuka pada hari Sabtu dan Minggu sejak pukul 15.00 WIB s/d pukul 19.00 WIB;
- Bahwa selain Terdakwa I M. Yunus Bin Dari Hakim dan Terdakwa II Ego Apriansah Bin M. Yunus yang ditangkap oleh anggota Kepolisian, adalah yang ditangkap yaitu saksi sendiri, Saksi Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Saksi Abdurrahman Bin Basri, dan Saksi Subhi Bin Tol;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan para terdakwa dan para saksi ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp2.265.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), 20 (dua puluh) pisau taji, 1 (satu) buah asahan pisau taji, 1 (satu) buah terpal warna hijau, 1 (satu) buah ember warna merah, dan 4 (empat) ekor ayam aduan, namun ayam tersebut sudah mati;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis sabung ayam bersama-sama dengan saksi sendiri, saksi Abdurrahman Bin Basri, Saksi Sarmadinata Bin Abu Mansyur, dan Saksi Subhi Bin Tol;
- Bahwa pemilik atau penyedia tempat perjudian (gelanggang) adalah Terdakwa I M. YUNUS BIN DARIHAKIM, sedangkan Terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS berperan sebagai pencatat dan pengumpul uang perjudian. Kelima saksi yaitu saksi sendiri, Saksi Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Saksi Abdurrahman Bin Basri, dan Saksi Subhi Bin Tol (kelimanya berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan pemain yang bertaruh dengan jumlah uang Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) s/d Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dalam setiap 1 (satu) kali pertandingan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa I adalah dagang, sedangkan terdakwa II pekerjaannya adalah swasta;
- Bahwa permainan Judi Sabung Ayam sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa I M. YUNUS BIN DARIHAKIM, Terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS dan kelima saksi yaitu Saksi Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Saksi Abdurrahman Bin Basri, Saksi Ruslan Bin Marwah, Saksi Subhi Bin Tol, dan Saksi Suryadi Bin Subhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengadakan Perjudian Jenis Sabung Ayam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesi serta pekerjaan para terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang disita dari tempat kejadian saat penangkapan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa telah pula didengar Keterangan para Terdakwa yang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. M. YUNUS BIN DARIHAKIM**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I YUNUS BIN DARIHAKIM diperiksa sehubungan terdakwa I YUNUS BIN DARIHAKIM telah menyelenggarakan perjudian Jenis Sabung Ayam;

- Bahwa terdakwa Itelah tertangkap tangan oleh anggota Kepolisian Polda Sumsel pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, bertempat di Jalan Darma Bakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang. dikarenakan melakukan perjudian Jenis Sabung Ayam tanpa izin dari pihak yang berwenang bersama-sama dengan Terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS dan kelima saksi yaitu Saksi Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Saksi Abdurrahman Bin Basri, Saksi Ruslan Bin Marwah, Saksi Subhi Bin Tol, dan Saksi Suryadi Bin Subhi (kelimanya berkas dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa penyelenggaraan perjudian Sabung Ayam tersebut dilakukan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS dan kelima saksi yaitu Saksi Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Saksi Abdurrahman Bin Basri, Saksi Ruslan Bin Marwah, Saksi Subhi Bin Tol, dan Saksi Suryadi Bin Subhi dengan cara para pemain akan membuat kelompok sebanyak 2(dua) kelompok yang masing-masing kelompoknya berjumlah 5(empat) s/d 6(enam) orang, kemudian tiap kelompok memilih ayam yang akan diadu kemudian memasang taruhannya. para pemain dalam 1(satu) kelompok tersebut akan patungan sesuai kesepakatan taruhan minimal masing masing orang taruhan nya Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) s/d Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan apabila dijumlah kan setiap kelompok uang taruhan nya berjumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp600.000,00 (enam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), kemudian masing masing kelompok tersebut uang taruhannya akan diberikan atau dipegangkan kepada petugas catat yaitu Terdakwa II EGO APRIANSYAH untuk dikumpulkan jadi satu. Kemudian setelah itu ayam diadu dengan waktu 3 (tiga) menit sampai dengan 5 (lima) menit, setelah tahu ayam siapa yang menang, kemudian uang taruhan tersebut akan diberikan oleh Terdakwa II EGO APRIANSYAH kepada kelompok yang menang, dan dipotong 20% (dua puluh persen) dari uang taruhan tersebut. 10% (sepuluh persen) untuk yang punya tempat dan 10% (sepuluh persen) lagi untuk yang punya ayam;

- Bahwa peranan dari Terdakwa I M. YUNUS BIN DARIHAKIM sebagai pemilik atau penyedia tempat perjudian Sabung Ayam dan Terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS sebagai pencatat dan pengumpul uang tengah. Saksi RUSLAN BIN MARWAH sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Saksi ABDURRAHMAN BIN BASRI sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi SARMANDINATA BIN ABU MANSYUR sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi SUBHI BIN TOL sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), serta Saksi SURYADI BIN SUBHI sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa tempat perjudian sabung ayam milik Terdakwa I M. Yunus Bin Darihakim dibuka pada hari Sabtu dan Minggu sejak pukul 15.00WIB s/d pukul 19.00 WIB;

- Bahwa Terdakwal M. YUNUS BIN DARIHAKIM dan Terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS bersama-sama Saksi SURYADI bin SUBHI, Saksi SUBHI Bin TOL, Saksi RUSLAN bin MARWAH, Saksi SARMA DINATA bin ABU MANSYUR, dan Saksi ABDURAHMAN bin BASRI tidak ada izin sebagai penyelenggara atau penyedia tempat dalam permainan Judi Adu Ayam tersebut dari pemerintah setempat;

- Bahwa dalam Perjudian Jenis Sabung Ayam tersebut, terdakwa sebagai penyedia tempat untuk adu ayam tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hal tersebut menjadi mata pencaharian terdakwa, selain itu sehari-hari terdakwa bekerja juga sebagai pedagang, serta terdakwa I dan Terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS serta Saksi SURYADI bin SUBHI, Saksi SUBHI Bin TOL, Saksi RUSLAN bin MARWAH, Saksi SARMA DINATA bin ABU MANSYUR, Saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURAHMAN bin BASRI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa permainan Judi Sabung Ayam sifatnya untung-untungan;

- Bahwa setelah diperlihatkan dengan barang bukti yang ada dipersidangan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat terdakwa I dan Terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS bersama-sama Saksi SURYADI bin SUBHI, Saksi SUBHI Bin TOL, Saksi RUSLAN bin MARWAH, Saksi SARMADINATA bin ABU MANSYUR, Saksi ABDURAHMAN bin BASRI saat dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan para saksi;

**2. EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS diperiksa sehubungan terdakwa telah menyelenggarakan perjudian Jenis Sabung Ayam;

- Bahwa terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS telah tertangkap tangan oleh anggota Kepolisian Polda Sumsel pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, bertempat di Jalan Darma Bakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang dikarenakan melakukan perjudian Jenis Sabung Ayam tanpa izin dari pihak yang berwenang bersama-sama dengan Terdakwa I M. YUNUS BIN DARIVHAKIM yang merupakan ayah terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS dan kelima saksi yaitu Saksi Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Saksi Abdurrahman Bin Basri, Saksi Ruslan Bin Marwah, Saksi Subhi Bin Nang, dan Saksi Suryadi Bin Subhi (kelimanya berkas dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa penyelenggaraan perjudian Jenis Sabung Ayam tersebut dilakukan terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS bersama-sama dengan Terdakwa I M. YUNUS BIN DARIVHAKIM dan kelima saksi yaitu Saksi Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Saksi Abdurrahman Bin Basri, Saksi Ruslan Bin Marwah, Saksi Subhi Bin Nang, dan Saksi Suryadi Bin Subhi dengan cara para pemain akan membuat kelompok sebanyak 2 (dua) kelompok yang masing-masing kelompoknya berjumlah 5 (lima) s/d 6 (enam) orang, kemudian tiap kelompok memilih ayam yang akan dimainkan, kemudian memasang taruhannya. para pemain dalam 1 (satu) kelompok tersebut akan patungan sesuai kesepakatan taruhan minimal masing-

nyam yang akan dimainkan,  
Nomor 682/Pid.B/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing orang taruhannya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan apabila dijumlahkan setiap kelompok uang taruhannya berjumlah Rp 500.000,00 (seratus ribu rupiah) s/d Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian masing-masing kelompok tersebut uang taruhannya akan diberikan atau dipegangkan kepada petugas catat yaitu Terdakwa II EGO APRIANSYAH untuk dikumpulkan jadi satu. Kemudian setelah itu ayam diadu dengan waktu 3 (tiga) menit sampai dengan 5 (lima) menit, setelah tahu ayam siapa yang menang, kemudian uang taruhan tersebut akan diberikan oleh Terdakwa II EGO APRIANSYAH kepada kelompok yang menang, dan dipotong 20% (dua puluh persen) dari uang taruhan tersebut. 10% (sepuluh persen) untuk yang punya tempat dan 10%(sepuluh persen) lagi untuk yang punya ayam;

- Bahwa peranan dari Terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS sebagai pencatat dan pengumpul uang tengah, sedangkan Terdakwa I M. YUNUS BIN DARIHAKIM sebagai pemilik atau penyedia tempat perjudian sabung ayam. Saksi RUSLAN BIN MARWAH sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), saksi ABDURRAHMAN BIN BASRI sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), saksi SARMANDINATA BIN ABU MANSYUR sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi SUBHI BIN TOL sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta saksi SURYADI BIN SUBHI sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa tempat perjudian sabung ayam milik terdakwa I M. Yunus Bin Darihakim dibuka pada hari Sabtu dan Minggu sejak pukul 15.00 WIB s/d pukul 19.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS dan Terdakwal M. YUNUS BIN DARIHAKIM bersama-sama Saksi SURYADI bin SUBHI, Saksi SUBHI Bin TOL, Saksi RUSLAN bin MARWAH, Saksi SARMA DINATA bin ABU MANSYUR, dan Saksi ABDURAHMAN bin BASRI tidak ada izin sebagai penyelenggara atau penyedia tempat dalam permainan Judi Adu Ayam tersebut dari pemerintah setempat;

- Bahwa Perjudian Jenis Sabung Ayam tersebut sebagai pencatat dan pengumpul uang tengah, ~~sebagai terdakwa I M. YUNUS BIN DARIHAKIM~~ <sup>Nomor 682/Pid.B/2023/PN Plg</sup> sebagai pemilik atau penyedia tempat perjudian sabung ayam sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hal tersebut menjadi mata

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencaharian terdakwa dan sehari-hari terdakwa bekerja sebagai pegawai swasta, sedangkan terdakwa I bekerja sebagai pedagang, bersama-sama Saksi SURYADI bin SUBHI, Saksi SUBHI Bin NANG, Saksi RUSLAN bin MARWAH, Saksi SARMADINATA bin ABU MANSYUR, dan Saksi ABDURAHMAN bin BASRI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa permainan Judi Sabung Ayam sifatnya untung-untungan;

- Bahwa terdakwa II EGO APRIANSAH BIN M. YUNUS setelah diperlihatkan dengan barang bukti yang ada dipersidangan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat terdakwa II EGO APRIANSAH BIN M. YUNUS dan Terdakwa I M. YUNUS BIN DARIHAKIM bersama-sama Saksi SURYADI bin SUBHI, Saksi SUBHI Bin TOL, Saksi RUSLAN bin MARWAH, Saksi SARMADINATA bin ABU MANSYUR, dan Saksi ABDURAHMAN bin BASRI saat dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan para saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa :  
24 (dua puluh empat) buah pisau taji adu ayam, 1 (satu) buah asahan pisau taji ayam, 1 (satu) buah ember warna merah 1 (satu) buah terpal warna hijau, 4 (empat) ekor ayam aduan jantan, dan uang tunai sebesar Rp2.265.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I M. YUNUS Bin DARI HAKIM dan terdakwa II EGO APRIANSAH BIN M. YUNUS telah tertangkap tangan oleh anggota Kepolisian Polda Sumsel pada hari Sabtu, tanggal 15 April 2023, bertempat di Jalan Darma Bakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang dikarenakan Terdakwa I M. YUNUS Bin DARI HAKIM melakukan perjudian jenis sabung ayam tanpa izin dari pihak yang berwenang bersama-sama dengan Terdakwa II EGO APRIANSAH BIN M. YUNUS dan kelima saksi yaitu Saksi Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Saksi Abdurrahman Bin Basri, Saksi Ruslan Bin Marwah, Saksi Subhi Bin Tol, dan Saksi Suryadi Bin Subhi (kelimanya berkas dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa benar perjudian jenis Sabung Ayam tersebut dilakukan Terdakwa I M. YUNUS Bin DARI HAKIM bersama-sama dengan Terdakwa II EGO APRIANSAH BIN M. YUNUS dan kelima saksi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksi Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Saksi Abdurrahman Bin Basri, saksi Ruslan Bin Marwah, Saksi Subhi Bin Tol, dan Saksi Suryadi Bin Subhi dengan cara para pemain akan membuat kelompok sebanyak 2(dua) kelompok yang masing masing kelompok nya berjumlah 5 (lima) s/d 6 (enam) orang, kemudian tiap kelompok memilih ayam yang akan diadu, kemudian memasang taruhannya. para pemain dalam 1 (satu) kelompok tersebut akan patungan sesuai kesepakatan taruhan minimal-masing masing orang taruhannya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan apabila dijumlahkan setiap kelompok uang taruhannya berjumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian masing-masing kelompok tersebut uang taruhannya akan diberikan atau dipegangkan kepada petugas catat yaitu Terdakwa II EGO APRIANSYAH untuk dikumpulkan jadi satu. Kemudian setelah itu ayam diadu dengan waktu 3 (tiga) menit sampai dengan 5(lima) menit, setelah tahu ayam siapa yang menang, kemudian uang taruhan tersebut akan diberikan oleh Terdakwa II EGO APRIANSYAH kepada kelompok yang menang, dan dipotong 20% (dua puluh persen) dari uang taruhan tersebut. 10% (sepuluh persen) untuk yang punya tempat dan 10% (sepuluh persen) lagi untuk yang punya ayam;

- Bahwa peranan dari Terdakwa I M. YUNUS BIN DARIHAKIM sebagai pemilik atau penyedia tempat perjudian sabung ayam dan Terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS sebagai pencatat dan pengumpul uang tengah. Saksi RUSLAN BIN MARWAH sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi ABDURRAHMAN BIN BASRI sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi SARMANDINATA BIN ABU MANSYUR sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi SUBHI BIN TOL sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), serta Saksi SURYADI BIN SUBHI sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar tempat perjudian sabung ayam milik terdakwa I M. Yunus Bin Darihakim dibuka pada hari Sabtu dan Minggu sejak pukul 15.00 WIB s/d pukul 19.00 WIB;

- Bahwa benar Terdakwa I M. YUNUS BIN DARIHAKIM dan Terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS Bersama-sama Saksi SURYADI bin SUBHI, Saksi SUBHI Bin TOL Saksi RUSLAN bin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARWAH, Saksi SARMADINATA bin ABU MANSYUR, dan Saksi ABDURAHMAN bin BASRI tidak ada izin sebagai penyelenggara atau penyedia tempat dalam permainan judi adu ayam tersebut dari pemerintah setempat;

- Bahwa benar Terdakwa I dalam Perjudian Jenis Sabung Ayam tersebut sebagai Penyedia tempat untuk adu ayam tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hal tersebut menjadi mata pencaharian terdakwa dan sehari-hari terdakwa I M. YUNUS Bin DARI HAKIM bekerja juga sebagai pedagang dan terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS bekerja sebagai pegawai swasta dan Terdakwa I M. YUNUS Bin DARI HAKIM, Terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS serta Saksi SURYADI bin SUBHI, Saksi SUBHI Bin TOL, Saksi RUSLAN bin MARWAH, Saksi SARMADINATA bin ABU MANSYUR, Saksi ABDURAHMAN bin BASRI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar setelah diperlihatkan dengan barang bukti yang ada dipersidangan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa I M. YUNUS Bin DARI HAKIM dan Terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS bersama-sama Saksi SURYADI bin SUBHI, Saksi SUBHI Bin TOL, Saksi RUSLAN bin MARWAH, Saksi SARMADINATA bin ABU MANSYUR, Saksi ABDURAHMAN bin BASRI saat dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan para saksi;

- Bahwa benar permainan Judi Sabung Ayam sifatnya untung-untungan;

- Bahwa benar barang bukti berupa yang diajukan di persidangan berupa 24 (duapuluh empat) buah pisau taji adu ayam, 1 (satu) buah asahan pisau taji ayam, 1 (satu) buah ember warna merah 1 (satu) buah terpal warna hijau, 4 (empat) ekor ayam aduan jantan adalah alat atau sarana yang dipergunakan untuk melakukan perjudian, sedangkan uang tunai sebesar Rp.2.265.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) adalah uang yang diperoleh atau dipergunakan sebagai taruhan permainan judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Panitera dan Panitera Muda dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan **Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP** atau **Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP** yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan bermain judi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

### **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai para Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I M. YUNUS BIN DARIHAKIM dan Terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS dan Para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi *error in persona* dan selama persidangan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi;

### **Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”;**

Judi adalah tiap-tiap permainan yang harapan untuk menang tergantung pada nasib, juga termasuk itu kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena lebih pandainya si pemain;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah tertangkap tangan oleh anggota Kepolisian Polda Sumsel pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, bertempat di Jalan Darma Bakti Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang dikarenakan Terdakwa I M. YUNUS Bin DARI HAKIM melakukan perjudian Jenis Sabung Ayam tanpa izin dari pihak yang berwenang bersama-sama dengan Terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS dan kedua saksi yaitu Saksi Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Saksi Abdurrahman Bin Basri, Saksi Ruslan Bin Marwah, Saksi Subhi Bin Tol, dan Saksi Suryadi Bin Subhi (kelimaberkas dilakukan penuntutan secara terpisah). Perjudian Jenis Sabung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayam tersebut dilakukan Terdakwa I M. YUNUS Bin DARI HAKIM bersama-sama dengan Terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS dan kelima saksi yaitu Saksi Sarmadinata Bin Abu Mansyur, Saksi Abdurrahman Bin Basri, Saksi Ruslan Bin Marwah, Saksi Subhi Bin Tol, dan Saksi Suryadi Bin Subhi dengan cara para pemain membuat kelompok sebanyak 2 (dua) kelompok yang masing-masing kelompoknya berjumlah 5 (lima) s/d 6 (enam) orang, kemudian tiap kelompok memilih ayam yang akan diadu, kemudian memasang taruhannya. Para pemain dalam 1 (satu) kelompok tersebut akan patungan sesuai kesepakatan taruhan minimal masing-masing orang taruhannya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan apabila dijumlahkan setiap kelompok uang taruhannya berjumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian masing-masing kelompok tersebut uang taruhannya akan diberikan atau dipegangkan kepada petugas catat yaitu Terdakwa II EGO APRIANSYAH untuk dikumpulkan jadi satu. Kemudian setelah itu ayam diadu dengan waktu 3 (tiga) menit sampai dengan 5 (lima) menit. Setelah tahu ayam siapa yang menang, kemudian uang taruhan tersebut akan diberikan oleh Terdakwa II EGO APRIANSYAH kepada kelompok yang menang dan dipotong 20% (dua puluh persen) dari uang taruhan tersebut. 10% (sepuluh persen) untuk yang punya tempat dan 10% (sepuluh persen) lagi untuk yang punya ayam. Peranan dari Terdakwa I M. YUNUS BIN DARI HAKIM sebagai pemilik atau penyedia tempat Perjudian Sabung Ayam dan Terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS sebagai pencatat dan pengumpul uang tengah. Saksi RUSLAN BIN MARWAH sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saksi ABDURRAHMAN BIN BASRI sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saksi SARMANDINATA BIN ABU MANSYUR sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi SUBHI BIN TOL sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), serta saksi SURYADI BIN SUBHI sebagai pemain dengan taruhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Tempat Perjudian Sabung Ayam milik Terdakwa I M. Yunus Bin Darihakim dibuka pada hari Sabtu dan Minggu sejak pukul 15.00 WIB s/d pukul 19.00 WIB. Terdakwa I M. YUNUS BIN DARI HAKIM dan Terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS bersama-sama Saksi SURYADI bin SUBHI, Saksi SUBHI Bin NANG, Saksi RUSLAN bin MARWAH, Saksi SARMA DINATA bin ABU MANSYUR, dan Saksi ABDURRAHMAN bin BASRI tidak ada izin sebagai penyelenggara atau penyedia tempat dalam Permainan Judi Sabung Ayam tersebut dari pemerintah setempat. Terdakwa I dalam Perjudian Jenis Sabung Ayam tersebut sebagai penyedia tempat untuk adu ayam tersebut sejak 1 (satu)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu dan hal tersebut menjadi mata pencarian para terdakwa dimana sehari-hari terdakwa I M. YUNUS Bin DARI HAKIM bekerja juga sebagai pedagang dan terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS bekerja sebagai pegawai swasta. Terdakwa I M. YUNUS Bin DARI HAKIM, Terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS serta Saksi SURYADI bin SUBHI, Saksi SUBHI Bin TOL, Saksi RUSLAN bin MARWAH, Saksi SARMADINATA bin ABU MANSYUR, dan Saksi ABDURAHMAN bin BASRI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Permainan Judi Sabung Ayam bersifat untung-untungan. Setelah diperlihatkan dengan barang bukti yang ada dipersidangan, barang-barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa I M. YUNUS Bin DARI HAKIM dan Terdakwa II EGO APRIANSYAH BIN M. YUNUS bersama-sama Saksi SURYADI bin SUBHI, Saksi SUBHI Bin TOL, Saksi RUSLAN bin MARWAH, Saksi SARMADINATA bin ABU MANSYUR, dan Saksi ABDURAHMAN bin BASRI dan saat dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan para saksi ditemukan 24 (duapuluh empat) buah pisau taji adu ayam, 1 (satu) buah asahan pisau taji ayam, 1 (satu) buah ember warna merah 1 (satu) buah terpal warna hijau, 4 (empat) ekor ayam aduan jantan yang merukan sarana atau alat yang dipergunakan untuk melakukan perjudian, sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 2.265.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang adalah hasil dan uang taruhan untuk perjudian.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka unsur kedua inipun telah secara hukum telah terpenuhi.

Menimbang, dengan terpenuhinya secara hukum semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **M. YUNUS Bin DARI HAKIM** dan Terdakwa II **EGO APRIANSYAH Bin M. YUNUS** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **M. YUNUS Bin DARI HAKIM** dan Terdakwa II **EGO APRIANSYAH Bin M. YUNUS** tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :

Halaman 27 dari 28 Putusan  
Nomor 682/Pid.B/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) buah pisau taji adu ayam, 1 (satu) buah asahan pisau taji ayam, 1 (satu) buah ember warna merah, 1 (satu) buah terpal warna hijau, dimusnahkan.
- Uang tunai sejumlah Rp 2.265.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh kami, K.S.H. SIANIPAR, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, NOOR ICHWAN I.R.A., S.H.,M.H., dan FATIMAH,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YELVI,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh DEVIANTI ITERIA, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOOR ICHWAN I.R.A, S.H.,M.H.

K.S.H. SIANIPAR, S.H.,M.H.

FATIMAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

YELVI, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan  
Nomor 682/Pid.B/2023/PN Plg